



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jalan Syekh Burhanuddin No. 145 Pariaman Telp/Fax. 0751 91529
e-mail: dpmptspnaker@pariamankota.go.id

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN
NOMOR: 028 /KEP/DPMPTSP&NAKER/2022**

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PARIAMAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;
 - b. bahwa dalam rangka menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan di bidang pelayanan terpadu satu pintu, maka perlu dibentuk tim penanganan pengaduan perizinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peraturan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 51 Tahun 2016 Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait berkaitan dengan permasalahan atau pengaduan di bidang perizinan;
 - b. Mengkaji permasalahan perizinan dan memberikan alternatif penyelesaiannya; dan
 - c. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penanganan pengaduan perizinan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyampaikan laporan penanganan pengaduan kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penerapan keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

**Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 22 Januari 2022**

**Kepala DPMPPTSP & NAKER
Kota Pariaman**



NOVIARDI, SH

NIP. 19661104 198903 1 011

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN

NOMOR : /KEP/DPMPPTSP&NAKER/2022

TANGGAL : 22 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA
KERJA KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA
PARIAMAN TAHUN 2022

No.	NAMA	NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NOVIARDI, SH	196611041989031011	KEPALA DINAS	PEMBINA
2.	ANILTA, SE	196604151993032006	SEKRETARIS	WAKIL PEMBINA
3.	SALDIN, S.ST, MM	196910101989031007	KEPALA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KETUA TIM
4.	IRWANSYAH, SE	197310032006041001	KEPALA SEKSI PENGAWASAN PERIZINAN DAN PENGADUAN	WAKIL KETUA TIM
5.	IBRAHIM, S.Ap	198612222015021002	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN	ANGGOTA
6.	DEDI ARMANSYAH	197509062003121006	STAF	ANGGOTA
7.	INDAH PERMATA PUTRI, S.H	199604132020122018	STAF	ANGGOTA
8.	FURQAAN ARMY, S.Tr	199504062020121010	STAF	ANGGOTA
9.	FANNY RAHMA FITRI, A.Md A.B	199802012020122005	STAF	ANGGOTA
10.	SOFIANI, SH	-	STAF	ANGGOTA
11.	DILLA FAJRI RASMI, S.Si	-	STAF	ANGGOTA
12.	ADHA MAYASARI, S.Pd	-	STAF	ANGGOTA
13.	YUDESRIZA, S.Kom	-	STAF	ANGGOTA
14.	ZETTRY BUANA	-	STAF	ANGGOTA

Kepala DPMPPTSP & NAKER
Kota Pariaman

NOVIARDI, SH
NIP.19661104 198903 1 011